

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI KEPOLISIAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Oleh:

Shinta Jayanti Apriana, S.H.¹

Abstract

Legal protection is very effort to shelter the human dignity and recognize of human rights in the legal field. A country has the responsibility to socialize new regulations to its society so that they will be aware of the law and also of their rights protected by the state. If society's legal awareness is growing well, then legal protection in this country will run properly. The development of law enforcement is the beginning of the Police Force. It offers a very interesting history in the development of humanity. Despite the progress that goes slowly, the effort is gradually continued in line with the development of human civilization. Thus the ask of the Police is to perform law enforcement, and the authority of its duty is restricted under the law. In reality, the Police offers in Indonesia are not Legal subjects who never made mistake; hence the author deems that the legal rights and obligations of these officers should be similar as the community at large.

Keywords: Legal Protection, Police Force, Primary Task and Function of the Police.

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan pasal dan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang

diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh undang-undang pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan.

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Perkembangan penegakan hukum merupakan awal mula kepolisian sebagai suatu sejarah yang sangat menarik dalam kehidupan manusia meskipun kemajuannya berjalan perlahan, tetapi secara bertahap upaya itu berlanjut terus seiring dengan kemajuan peradaban manusia di bumi ini. Tugas kepolisian dengan demikian adalah tugas penegakan hukum, sedang wewenangnya dalam melaksanakan tugas dibatasi oleh hukum pula. Lapangan studi ilmu Kepolisian ada yang menekankan kepada metode untuk memberantas kejahatan, khususnya yang disebut dengan metode penyelidikan ilmiah, identifikasi, dan deteksi ilmiah pada pusat-pusat identifikasi dengan bantuan penerapan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang memang mengalami perkembangan sejak abad yang lalu.²

²Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu*

Kompleksitas tugas Kepolisian Republik Indonesia menyebabkan kecenderungan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Bangka Belitung mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 Polda Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 5 (lima) orang anggota diberhentikan karena kasus pelanggaran kode etik dan disiplin.³

Berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik profesi, pelanggaran disiplin, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepolisian, sehingga melakukan pelanggaran-

Kepolisian, Cetakan Pertama, Pustaka Perdamai Nusantara, Jakarta Timur, 2015, hlm. 10.

³Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 01 Febuari 2016.

pelanggaran tersebut serta kajian ilmiah tentang penyelesaian tindak pidana baik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun terhadap subjek hukum secara luas.

Dewasa ini berbagai pandangan atau penafsiran dari masyarakat dibuang pada lembaga ini, anggapan yang selama ini dibebankan kepada Kepolisian, bahwa setiap kasus apapun baik *Konvensional Crime*, *Trans Nasional Crime* adalah kegagalan dari pihak Kepolisian.

Jika dilihat secara nyata, bahwa aparatur Kepolisian Republik Indonesia bukanlah subjek hukum yang kebal hukum dan tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga penulis memandang, bahwa hak dan kewajiban hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya.

Aturan hukum yang mengatur tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta

produk hukumnya, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Kapolri (PERKAP) sebagai acuan pelaksanaan tugas Kepolisian di lingkungan dinas Kepolisian tidak boleh bertentangan dengan hak dasar aparat sebagai warga negara, baik relasi kedinasan, relasi interpersonal maupun relasi dengan Sang Khalik sebagai pencipta, baik secara tekstual maupun secara kontekstual.

Adapun pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul dalam menjalankan tugasnya dianggap sebagai tindakan pribadi. Adapun bentuk pertanggungjawabannya antara lain:

1. Pertanggungjawaban secara disiplin.
2. Pertanggungjawaban secara hukum perdata.
3. Pertanggungjawaban secara hukum tata usaha negara.
4. Pertanggungjawaban secara hukum pidana.⁴

Akan dilakukan penelitian secara ilmiah tentang bagaimana

⁴*Ibid.*, hlm. 151.

produk hukum yang ada untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif dan bagaimana hak dan kewajibannya sebagai aparat hukum maupun sebagai warga negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Oleh sebab itu, kewenangan negara khususnya pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat suatu produk hukum sebagai panduan atau sebagai pembelaan terhadap profesi Kepolisian.

Dari latar belakang di atas dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian di

Kepolisian Daerah (POLDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan penyelesaian tindak pidana?

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap penegak hukum di Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kepolisian dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Daerah (POLDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,

baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Menurut **Zaidan**, selaku Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Babel, menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap Perkap RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perkap RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik profesi di lingkungan Polri.⁵

Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 4 Oktober tahun 2011 dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608. Berarti sudah bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik

⁵Wawancara dengan Zaidan, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 07 Maret 2016.

profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;

2. Bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Zaidan juga menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kapolri ini menjadi perlindungan hukum berupa batasan etik yang dituntut dari seorang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas. Hal ini penting melihat realitas dilapangan marak terjadi benturan akibat penyalahgunaan wewenang serta anggapan masyarakat terhadap aparat tentang kode etik kepolisian yang mulai memudar dalam perjalanan implemetasinya.

Selain Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adanya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 memuat secara keseluruhan mencakup perlindungan hukum bagi aparat kepolisian untuk

⁶Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diatur ketentuan pelaksanaannya dalam UU ini.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institutional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan, bahwa Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hokum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Bantuan hukum

sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Dalam permasalahan ini yang berwenang menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Negeri, karena perkara ini sudah masuk ke dalam ranah peradilan umum. Jadi, harus diselesaikan oleh pihak dari Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan dalam kasus ini Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sungailiat.

Menurut **Robiansyah** selaku BA. Provos Polda, pada kasus ini pihak dari provos Polda hanya berhak mengadili dan melaksanakan sidang disiplin bagi anggota yang terlibat. Sidang disiplin dilakukan apabila para terdakwa telah diputuskan untuk menjalankan pidana penjara paling lama maksimal 3 tahun dan tidak ada

pemecatan. Sedangkan jika para terdakwa tindak pidana tersebut divonis oleh hakim untuk menjalankan pidana penjara selama lebih dari 3 tahun, maka pihak provos akan melakukan sidang kode etik bagi anggota yang terlibat dan sanksi tegas nya adalah berupa pemecatan dari instansi Kepolisian.⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁸

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian dalam menjalani tugas yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 7

Tahun 2006, PP Nomor 2 Tahun 2003, PP Nomor 3 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian, yaitu untuk melindungi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara

⁷Wawancara dengan **Robinsyah**, BA. Provos Polda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 303.

objektif dan bagaimana hak dan kewajibannya sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Kepolisian Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya

Menurut **Zaidan**, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap kepolisian, yaitu karena dalam konteks pelaksanaan tugas, karena hak-haknya diatur dalam undang-undang, berkaitan dengan tugas-tugas polisi, adanya persetujuan dari pimpinan artinya dia melaksanakan tugas dan disetujui oleh pimpinan dasarnya karena dia melaksanakan tugas.⁹

⁹Wawancara dengan Zaidan, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 09 Maret 2016.

Lebih lanjut, menurut **Gusti Hatta** menjelaskan, bahwa anggota kepolisian juga merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak untuk di lindungi, merupakan bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan, bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Gusti Hatta juga menjelaskan tujuan dari memberikan perlindungan hokum, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan keadilan kepada yang bersangkutan, untuk memberikan efek jera kepada

¹⁰Wawancara dengan Gusti Hatta, BA. Bidkum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tanggal 09 Maret 2016.

yang bersangkutan dalam pencegahan bagi semua anggota (kemanfaatan sosial).

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggota kepolisian juga merupakan Warga Negara Indonesia yang wajib mentaati aturan yang berlaku di Indonesia, apabila anggota kepolisian melakukan kesalahan wajib untuk dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk memberikan jaminan rasa keadilan untuk anggota kepolisian maupun *non* anggota kepolisian. Secara konseptual, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, menurut **Soerjono Soekanto**, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang yang berlaku yang mencakup Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara, dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengecaraan, dan Pemasyarakatan.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain; mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Perkap Nomor 8 Tahun 2009, bahwa melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*code of conduct*) sebagai berikut:

- a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;

¹²*Ibid.*, hlm. 8.

- b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
 - d. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperhatikan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
 - e. Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
 - f. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
 - g. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
 - h. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.
- Pemberian perlindungan hukum berupa bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang melakukan tindakan penganiayaan dalam kasus ini merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 13 PP Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tersangka atau

terdakwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, karena menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan, bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer dan berdasarkan faktor-faktor pemberian perlindungan hukum seperti yang di jelaskan di atas.

Dalam kasus ini anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan berdasarkan putusan Banding yang diajukan pihak penasehat hukum dari Polda Bangka Belitung, masing-masing dijatuhkan hukuman kurungan penjara 1 tahun 6

bulan dan sekarang tengah menjalani masa tahanan di Lapas Muntok.¹³

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kepolisian Republik Indonesia adalah aparatur sipil negara yang tidak kebal hukum dan bukanlah makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga dapat diartikan, bahwa hak dan kewajiban hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum tersebut wajib disediakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan

¹³Wawancara dengan Zaidan, Kabidkum Polda Bangka Belitung, Tanggal 10 Maret 2016.

diberikannya perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian yaitu untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap Kepolisian, yaitu karena dalam konteks pelaksanaan tugas, karena hak-hak nya diatur dalam Undang-Undang, berkaitan dengan tugas-tugas polisi, adanya persetujuan dari pimpinan artinya dia melaksanakan tugas dan disetujui oleh pimpinan yang

pada dasarnya adalah perintah jabatan. Kepolisian juga warga Negara Indonesia yang berhak dilindungi, merupakan bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Saran

- a. Agar perlindungan hukum bagi Kepolisian dapat berjalan dengan baik maka harus saling berkesinambungan antara satu sama lain. Guna untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan keadilan kepada yang bersangkutan dalam pencegahan bagi semua anggota. Pihak Kepolisian juga seharusnya dalam menjalankan perintah

penangkapan tidak boleh menggunakan kekerasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. Untuk pihak yang terlibat dan seluruh anggota Polri agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga harus diprioritaskan.

hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Utomo dkk, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

D. DAFTAR PUSTAKA

Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Cetakan 1, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2004.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sitompul, *Perkembangan Hukum Kepolisian*, Div Binkum POLRI, Jakarta, 2005.

Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Cetakan 1, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta Timur, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan*